



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1**

Jalan Basuki Rahmat 194 Sepanjang Gondanglegi Malang  
Telepon (0341) 879381 Malang, Faximile (0341) 879381  
<http://www.mtsn1kabmalang.sch.id>, E-mail ://mtsn1kabmalang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALANG  
NOMOR: 027 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBAGIAN TUGAS POKOK GURU  
TAHUN PELAJARAN 2022 - 2023**

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALANG**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Malang, perlu menetapkan pembagian tugas pokok guru Tahun Pelajaran 2022 - 2023;
  2. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tenaga Pendidik Profesional untuk melaksanakan tugas yang ditentukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah;
  9. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Membagi tugas pokok guru dalam kegiatan belajar mengajar dan pembimbingan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban guru sebagaimana tersebut dalam diktum pertama adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menganalisa kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- KETIGA : Masing-masing melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Madrasah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun pelajaran 2022 - 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Kepala MTsN 1 Malang



**Drs. H. Nasrulloh, M.Pd.I**  
**NIP. 196806181998031004**





